



PENETAPAN
Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata perceraian pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxxx, Umur 40 Tahun, lahir tanggal 15 Mei 1980, Agama Hindu, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun IV Kertasari, Desa Suli Indah, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Pendidikan SD/Sederajat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

xxxxxxx, Umur 40 tahun, lahir tanggal 15 Januari 1980 Agama Hindu, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun IV Kertasari, Desa Suli Indah, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Pendidikan SD/Sederajat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 03 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 24 Januari 2022 terhadap perkara perdata perceraian dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Prg (Surat Pencabutan Gugatan terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv berbunyi "Penggugat dapat mencabut perkara asal hal itu dilakukan sebelum diberikan Jawaban dan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Perdata Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Prg



jika setelah ada Jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat tersebut pada saat agenda sidang "Jawaban Tergugat", namun, Kuasa Hukum Tergugat belum siap terhadap Jawaban Gugatan dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut dapat diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar Kuasa Tergugat menyatakan bahwa tidak keberatan atas pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv terhadap pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban untuk membayar biaya perkara. Oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka, Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Prg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mencoret perkara Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN Prg dalam buku register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, oleh kami,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Perdata Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Venty Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Ketut Sueca, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Parigi serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Riwandi, S.H.

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera,

I Ketut Sueca, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK/Proses | : Rp. 50.000,00; |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 1.350.000,00; |
| 4. Biaya PNBP panggilan | : Rp. 20.000,00; |
| 5. Penjilidan berkas perkara | : Rp. 25.000,00; |
| 6. Insentif Bendahara | : Rp. 20.000,00; |
| 7. Konsumsi persidangan | : Rp. 20.000,00; |
| 8. Pengarsipan berkas perkara | : Rp. 10.000,00; |
| 9. Materai | : Rp. 10.000,00; |
| 10. Redaksi | : Rp. 10.000,00; |
| Jumlah | : Rp. 1.545.000,00 |

(satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)